



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 910/UNIMUS.A/SK.KP/2017**

Tentang

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
(KEPK FKM UNIMUS) PERIODE 2017 – 2021

Menimbang:

- a. Bahwa sebagai Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan dan kemaslahatan, setiap kegiatan penelitian kesehatan di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan unit lain di dalam dan di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang yang mengikutsertakan dan menggunakan relawan manusia sebagai subyek penelitian dan atau menggunakan hewan percobaan, maka FKM UNIMUS berkomitmen memperlakukan dengan baik, adil, menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta memperhitungkan manfaat dan dampak yang ditimbulkan;
- b. Bahwa dalam setiap kegiatan penelitian kesehatan perlu dikembangkan melalui mekanisme dan prosedur terstruktur untuk senantiasa melindungi kehidupan, kesehatan, kesejahteraan (*welfare*), keleluasaan pribadi (*privacy*), dan martabat (*dignity*) relawan manusia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Komisi Etik Penelitian Kesehatan FKM UNIMUS yang bersifat independen, bebas dari pengaruh apapun termasuk tekanan politik, lembaga, profesi, industri atau pasar, dan dibentuk sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia serta nilai – nilai yang hidup di masyarakat;
- d. Bahwa untuk keperluan tersebut dalam huruf (a),(b) dan (c) perlu ditetapkan keputusan tentang Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) FKM UNIMUS periode 2017 – 2021;

Mengingat :

1. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1031/Menkes/SKVII/Tahun 2005 Tanggal 7 Juli 2005 tentang Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : Menugaskan nama – nama berikut (terlampir) sebagai Pimpinan dan Anggota Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang (KEPK FKM UNIMUS) periode 2017 – 2021.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas, KEPK FKM UNIMUS wajib berkoordinasi dan melaporkan hasil tugasnya kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 4 Oktober 2017.
- Keempat** : Lampiran dalam Keputusan Dekan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal: 04 Oktober 2017
Dekan

Mifbakhuddin, SKM, M.Kes
28.6.1026.025

Tembusan:

1. Yth. Rektor
2. Ka. Prodi
3. Ka. TU
4. Arsip



Lampiran 1 : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Nomor : 910/UNIMUS.A/SK. KP/2017

Tanggal: 04 Oktober 2017

Tentang: KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SEMARANG (KEPK FKM UNIMUS) PERIODE 2017 – 2021

NO	Nama	Jabatan
1.	Mifbakhuddin, SKM, M.Kes	Penasehat
2.	Dr. Ir. Rahayu Astuti, M.Kes	Ketua
3.	Didik Sumanto, SKM, M.Kes(Epid)	Sekretaris I
4.	Diki Bima Prasetyo, SKM, MPH	Sekretaris II
5.	Retno Hastuti, S.Hum	Sekretariat/bukan anggota
6.	Puji Lestari Mudawamah, SKM	Sekretariat/bukan anggota
7.	Dr. Ratih Sari Wardani, S.Si, M.Kes	Anggota
8.	Dr. Sayono, M.Kes(Epid)	Anggota
9.	Dr. drg. Risyandi Anwar, Sp.KGA	Anggota
10.	drg. Retno Kusniati, M.Kes	Anggota
11.	drg. Dwi Windu Kinanti Arti, MMR	Anggota
12.	dr. Rohman Basuki, M.Sc	Anggota
13.	drg. Etny Dyah Harniati	Anggota
14.	Iriani Pudjiastuti, SE	Orang Awam
15.	Muhamad Resandi, SH, MM	Orang Awam

Semarang, 04 Oktober 2017

Dekan



Mifbakhuddin, SKM, M.Kes

28.6.1026.025